RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH DIPONEGORO DUA SATU KLATEN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

==========

Nomor : HK.03.01/III.3.1/15636/2022
Nomor : 25/PKS/DDS/IX/2022

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Endang Widyaswati, M.Kes.
 Jabatan : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan untuk atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : dr. Rachmawati Dewi, Sp.OG
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah Diponegoro Dua Satu Klaten
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 21 Klaten 57438

 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan untuk atas nama Rumah Sakit Khusus Bedah Diponegoro Dua Satu Klaten, berdasarkan Keputusan Yayasan Ki Ageng Tritis Nomor : 16/SK/YYS-DDS/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA"

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal–pasal sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

(1) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Rumah Sakit Umum Pusat kelas A milik Kementerian Kesehatan yang beralamat di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

(2) Rumah Sakit Khusus Bedah Diponegoro Dua Satu adalah Rumah Sakit Khusus Bedah Milik yayasan Ki Ageng Tritis yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 21 Klaten 57438

(3) Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara horisontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.

(4) Rujukan Partial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.

PASAL 2
TUJUAN

Kerja sama ini diadakan dalam upaya tercapainya kontinuitas pelayanan dan penegakan diagnosis bagi pasien agar dapat mewujudkan derajad kesehatan yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada masyatakat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian sama ini adalah kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan kepada pasien berupa rujukan maupun rujukan partial

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
 a. Menerima rujukan dan rujukan partial dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas rujukan partial PIHAK PERTAMA.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
 a. Menerima rujukan dan rujukan partial dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA.
 b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas rujukan partial PIHAK KEDUA.

(3) HAK PIHAK PERTAMA
 a. Mengirim rujukan dan rujukan partial ke PIHAK KEDUA.
 b. Mengajukan klaim atas biaya rujukan partial PIHAK KEDUA.
 c. Menerima pembayaran atas klaim biaya rujukan partial PIHAK KEDUA.

(4) HAK PIHAK KEDUA
 a. Mengirim rujukan dan rujukan partial ke PIHAK PERTAMA.
 b. Melakukan klaim atas biaya rujukan partial dari PIHAK PERTAMA.
 c. Menerima pembayaran atas klaim biaya rujukan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
PROSEDUR PELAYANAN

(1) PARA PIHAK sebelum mengirim pasien untuk pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi melalui telepon/surat/*whatsapp* untuk penjadwalan waktu pemeriksaan.
(2) Pengiriman pasien oleh PARA PIHAK disertai dengan surat pengantar rujukan.

PASAL 6
TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Tarif pelayanan sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit PARA PIHAK.
(2) Biaya pelayanan kesehatan atas rujukan pasien dari PARA PIHAK akan menjadi tanggungan pasien atau asuransi yang menaungi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(3) Biaya pelayanan kesehatan atas rujukan partial menjadi tanggungan PARA PIHAK.
(4) PARA PIHAK yang akan mengirimkan tagihan biaya pemeriksaan selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(5) Pembayaran tagihan dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan diterima dengan lengkap dengan cara transfer ke rekening

PIHAK PERTAMA	:
Nama Bank	: Bank Tabungan Negara
Nomor Rekening	: 00152-01-30-000052-9
Atas nama	: RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS

PIHAK KEDUA	:
Atas nama	: RS. Khusus Bedah Diponegoro Dua satu Klaten
Bank	: Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten
No. Rekening	: 0035-01-000771-30-5

(6) Perubahan rekening Bank hanya dapat dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
(7) Apabila ada perubahan tarif pelayanan, maka PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 September 2022 sampai dengan 1 September 2025.
(2) Apabila PARA PIHAK masih menginginkan kerja sama ini, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berakhirnya perjanjian kerja sama ini, maka atas persetujuan secara tertulis dari para pihak, perjanjian kerja sama dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.
(7) Berakhirnya perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat mengesampingkan belakunya ketentuan pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA :
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Klaten
Telepon : 0272-321020
Faksimile : 0272-321104

Pihak Pertama	Pihak Kedua

1. Perjanjian Kerja Sama :
 PIC : Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Humas
 Telepon : 0272-321020 ext 163
 Faksimile : 0272-321104
 E.mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
2. Keuangan :
 PIC : Subkoordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran
 Telepon : 0272-321020 ext 198
 Faksimile : 0272-321104
 E.mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
3. Pelayanan :
 PIC : Subkoordinator Pelayanan Medik
 Telepon : 0272-321020 ext 108
 Faksimile : 0272-321104
 E.mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA :
 RSKB Diponegoro Dua Satu
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 21 Klaten 57438
 Telp : 0272-325127
 Faksimile : 0272-322273
 PIC : Tri Handayani, Amd.Kom. (HP. 085229675984)

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan akan itikad baik kedua belah pihak, dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

(3) Selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PARA PIHAK menjamin penyelenggaraan pelayanan rujukan dan rujukan parsial PARA PIHAK tetap berjalan sehingga tidak merugikan pihak masyarakat sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini

PASAL 11
PENGGANTIAN PEJABAT

(1) Tanggung jawab melaksanakan perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagain tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.

(2) Syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani perjanjian kerja sama ini mengalami perubahan, masing-masing pejabat yang menggantikan tetap berkewajiban memenuhi isi perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PARA PIHAK memberikan pelayanan dengan menjaga mutu dan keselamatan pasien.

(2) PARA PIHAK menjamin pelayanan sesuai dengan standar dan kompetensi dari alat maupun sumber daya manusia.

(3) Pelayanan yang diberikan oleh PARA PIHAK mengacu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

(4) PARA PIHAK sepakat tidak akan memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 13
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing **PIHAK** dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing **PIHAK**.

(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :

a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.

b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium, insolvensi*, likuidasi atau pembubaran **PIHAK** lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.

c. sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.

(3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah **PIHAK** setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure.*

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 14
ADENDUM

(1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatus dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
(2) Ha-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam adendum yang mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB 15
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dalam rangkap dua di atas meterai, yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi cap (stempel) oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN	RSKB DIPONEGORO DUA SATU KLATEN
DIREKTUR UTAMA	. DIREKTUR
dr. Endang Widyaswati, M.Kes.	dr. Rachmawati Dewi, Sp.OG

Pihak Pertama	Pihak Kedua